



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54, Telp. (031) 5677577, 5689738 - 40 (Hunting) Fax 5679791
E-Mail : uwks_sby@rad.net.id Surabaya 60225

Keputusan
Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Nomor : Kep. 58 /UWKS/V/2006
Tentang
Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Jabatan Struktural Administrasi
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor : Kep. 68/WK/IX/2000 tentang Peraturan Pokok Tenaga Kependidikan dan Tenaga Adminstratif Universitas Wijaya Kusuma pasal 69 ayat (2) Jabatan Struktural bidang administrasi, yaitu Kepala Biro, Wakil Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian hanya dapat diduduki oleh karyawan non-edukatif;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas karyawan administrasi yang akan diangkat untuk menduduki jabatan struktural dimaksud diatas harus memenuhi persyaratan dan melalui mekanisme yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 60 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2000;
3. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor : Kep.68/WK/IX/2000 tentang Peraturan Pokok Tenaga Kependidikan dan Tenaga Administratif Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
4. Anggaran Belanja dan Pendapatan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Karyawan Non-Edukatif Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tanggal 8 Pebruari 2006;

Memutuskan

- Menetapkan** : Keputusan Rektor tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Jabatan Struktural Administrasi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Pertama** : Yang dimaksud Jabatan Struktural Bidang Administrasi dalam Keputusan ini adalah Jabatan Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian;

.....2/

Kedua : Karyawan administratif tetap yang akan menduduki jabatan struktural administrasi pada diktum pertama harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor : Kep.68/WK/IX/2000 tentang Peraturan Pokok Tenaga Kependidikan dan Tenaga Administratif pasal 67 ayat (2) sebagai berikut :

No.	Pangkat	Eselon	Jabatan
1.	III/d - IV/b	II/b	Kepala Biro
2.	III/a - III/c	III/b	Kepala Bagian Kepala Tata Usaha
3.	II/d - III/b	IV/a	Kepala Sub Bagian Universitas

Ketiga : Mekanisme pangangkatan karyawan administratif tetap untuk menduduki Jabatan Struktural Administrasi pada diktum pertama adalah sebagai berikut :

- a. Calon pejabat diutamakan berasal dari unit kerja setempat yang sesuai/memenuhi diktum kedua;
- b. Bila calon pejabat dari unit kerja setempat tidak memenuhi diktum kedua, calon bisa berasal dari unit kerja sejenis pada unit kerja lain yang memenuhi diktum kedua dan disetujui oleh pimpinan unit kerjanya;
- c. Para bakal calon yang memenuhi ketentuan untuk calon pejabat Kepala Biro akan diseleksi melalui test Kelayakan Potensi, Kepribadian, Pengetahuan - Penguasaan Bidang oleh team yang ditentukan Rektor;
- d. Para calon yang memenuhi ketentuan untuk menjabat selain Kepala Biro, akan diseleksi melalui pertimbangan oleh Rektor;
- e. Calon pejabat hasil seleksi akan dipertimbangkan dan ditentukan oleh Rektor untuk diangkat menduduki Jabatan Struktural Administrasi;
- f. Sesuai dengan ketentuan dalam Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2000 pasal 33 ayat (2) bahwa untuk Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan.

Keempat : Masa bhakti jabatan struktural administrasi pada diktum pertama adalah 4 (empat) tahun;

Kelima : Apabila dalam masa menjabat atau masa jabatan belum berakhir terkena sanksi sedang atau berat, ataupun mendapat penilaian tertulis tidak cakap dalam melaksanakan tugas maka dapat diberhentikan dari jabatan struktural administrasi;

Keenam : Pelaksanaan penilaian dalam diktum kelima yaitu Kepala Biro dinilai oleh Rektor, Kepala Bagian dinilai oleh Kepala Biro, Kepala Sub Bagian dinilai oleh Kepala Bagian dan Kepala Tata Usaha Fakultas/Program Pascasarjana dinilai oleh Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum/Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum;

- Ketujuh** : Untuk pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian hanya dapat dilaksanakan apabila dipertimbangkan diperlukan sesuai kebutuhan; ✓
- Kedelapan** : Dengan Keputusan ini, ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku; ✓
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. ✓

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 31 Mei 2006

Rektor



2x tt

Prof. dr. H. Bambang Rahino S.

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;
2. Para Pembantu Rektor;
3. Direktur Program Pascasarjana;
4. Para Dekan;
5. Ketua LPPM;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala UPT.

Pejabat	Paraf / Tgl
P.R.	21/31/5
Ka. B/...	24/5
Kabag. Kepeg	24.5.06